



**PENETAPAN**

Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Lilis Sumawanti Binti Syamsuddin**, Tempat tanggal lahir, Pelat, 12 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Hijrah 1 A RT. 002 / RW. 002, Desa Hijrah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai Penggugat dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Helmi Hidayat, SH
2. Syatria Polandia, SH

Adalah Advokat yang berkantor di Jln. Garuda No. 162 Gg. Remalah, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Nomor : 279/SK/VII/2020 tertanggal 29 Juli 2020 sebagai "**Kuasa Penggugat**";

**Melawan**

**Supriadi Bin Sahabuddin**, Tempat tanggal lahir, Hijrah, 2 April 1982. umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Hijrah 1 B, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh

*Halaman 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

**Bahwa**, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA. Sub tanggal 21 Juli 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 2007 M, atau bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1428 H, di Lape, sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar Nomor : 158/02/X/2007 dan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/KUA.19.04.06/PW.01/09/2019 tertanggal 20 September 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Hijrah 1A, RT.002/ RW.002, Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudin pindah kerumah bersama yang bertempat tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat dan masih beralamat di lingkungan tersebut, kemudian pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama yakni pindah ke rumah saudaranya yang beralamat di Dusun Hijrah 1B, Desa Hijrah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa Besar ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama **"MUHAMMAD HARFENDI"**, umur 11 (sebelas) tahun;
4. Bahwa sejak awal Bulan Oktober 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis, dengan adanya perselisihan secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Sudah tidak adanya kecocokan satu sama lainnya;
  - b. Tergugat suka mabuk – mabukan ;
  - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

*Halaman 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA. Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2019, dimana Penggugat memohon kepada Tergugat untuk tidak lagi mabuk-mabukan dan Judi, tetapi Tergugat keberatan dan langsung marah-marah kepada Penggugat, dan kejadian tersebut melibatkan Pemerintah Desa dan pemerintah Desa memediasi Penggugat dengan Tergugat namun gagal dan Tergugat menjatuhkan talaknya dengan mengucapkan kalimat **kita cerai saja**;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit untuk dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing Pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa, berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (SUPRIADI BIN SAHABUDDIN) kepada Penggugat (LILIS SUMANTI BINTI SYAMSUDDIN).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo at bono);;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di damping Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan begitu Juga Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

**Bahwa** sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang

*Halaman 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari pihak Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama **H. Akhmad Junaedi, SH;**

**Bahwa** sesuai Penetapan Mediator tanggal 29 Juli 2020, mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

**Bahwa** oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut;

**Bahwa**, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang bernama **H. Akhmad Junaedi, SH;**

**Menimbang**, bahwa setelah upaya mediasi tersebut dilaksanakan oleh Mediator, ternyata usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator tersebut berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena usaha mediator berhasil, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat

*Halaman 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

**Menimbang**, bahwa perihal pencabutan gugatan meskipun tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hokum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap aquo dinyatakan selesai;

**Menimbang**, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami **H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI**,

Halaman 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ME**, sebagai Ketua Majelis serta **Khairil, S.Ag** dan **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Suadi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd,

**Khairil, S.Ag**  
Hakim Anggota

**H.Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME**

Ttd,

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I, M.S.I** Panitera Pengganti

Ttd,

**Suadi, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Biaya PNBP Cabut	: Rp.	10.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

**Kartika Sri Rohana, S.H.**

Halaman 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 498/Pdt.G/2020/PA.Sub